



P E N E T A P A N
Nomor 203/Pdt.P/2020/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD NURDIN, lahir di Pringgarata, tanggal 11 April 1985, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Montong Tanggak, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tertanggal 9 September 2020 dengan register perkara nomor 203/Pdt.P/2020/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan lahir dengan Nama: AHMAD NURDIN, lahir di Pringgarata, tanggal 11-April 1985 sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Bahwa pada tahun 2015, pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama NURDIN dengan tempat/tanggal lahir WATES, 15 APRIL1982 yang tercatat dalam Passport No B 1954684;
3. Bahwa untuk dapat menggunakan nama: AHMAD NURDIN, Lahir di PRINGGARATA, Tanggal 11 APRIL 1985 oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada ketua pengadilan praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama AHMAD NURDIN lahir di PRINGGARATA Tanggal 11 APRIL 1985, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Passport Nomor: B 1954684 di Kantor Imigrasi Mataram atas nama NURDIN dengan tempat/tanggal lahir WATES, 15 APRIL 1982 DIRUBAH/ DIPERBAIKI menjadi atas nama AHMAD NURDIN, Lahir di PRINGGARATA, Tanggal 11 APRIL 1985;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakannya surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti P-1: 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama:

AHMAD NURDIN, NIK : 5202081104850004, lahir di Pringgarata, tanggal 11 April 1985, Jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Montong Tanggak, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Bukti P-2: 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-13072020-0100 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 22 Juli 2020, dimana dicatat bahwa di Pringgarata pada tanggal sebelas April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima, telah lahir AHMAD NURDIN, anak ketiga, laki-laki dari ayah Komanggi dan Ibu Mahnim;

Bukti P-3: 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202080703140001 atas nama AHMAD NURDIN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Montong Tanggak, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 203 /Pdt.P/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-4: 1 (satu) Lembar Fotocopy Paspor Republik Indonesia, Nomor B 1954684, yang diterbitkan tanggal 3 September 2015, atas nama NURDIN, tempat/tanggal lahir WATES/15 April 2015;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI RUSNI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam paspor dengan nama NURDIN, lahir di WATES tanggal 15 April 1982;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada passport Nomor: B 1954684 untuk disesuaikan dengan dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang tertulis AHMAD NURDIN lahir di Pringgarata tanggal 11 April 1985;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan ayah Komanggi dan Ibu Mahnim;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah dengan nama AHMAD NURDIN, lahir di Pringgarata tanggal 11 April 1985 sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sejak kecil saksi mengetahui nama Pemohon adalah AHMAD NURDIN lahir di Pringgarata, tanggal 11 April 1985 dan saat ini sudah berkeluarga dengan istri bernama HERI HERNAWATI dan



memilik 2 (dua) orang anak yang bernama DEWI HERDIYANA dan DENIS SATRIAWAN;

- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri (Malaysia) dengan passport atas nama NURDIN, dan sekarang ingin berangkat lagi ke Luar Negeri (Malaysia) namun nama dan tempat/tanggal lahirnya di Passport berbeda dengan di dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;
- Bahwa paspor milik Pemohon atas nama NURDIN dibuat dan dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tahun 2015 dan pada saat itu pembuatan passport tidak dilakukan sendiri oleh Pemohon, sehingga ada kesalahan penulisan identitas tersebut;
- Bahwa identitas Pemohon untuk membuat paspor baru ditolak karena adanya perbedaan data identitas antara di Passport lama dengan dokumen kependudukan yang diajukan sebagai syarat oleh Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki identitas Pemohon pada data Passport lama dan menurut pihak dari Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Passpor harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

2. SAKSI DEDI NUSANTARA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam passport dengan nama NURDIN, lahir di WATES tanggal 15 April 1982;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada passport Nomor: B 1954684 untuk disesuaikan dengan dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang tertulis AHMAD NURDIN lahir di Pringgarata tanggal 11 April 1985;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan ayah Komanggi dan Ibu Mahnim;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 203 /Pdt.P/2020/PN Pya



- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah dengan nama AHMAD NURDIN, lahir di Pringgarata tanggal 11 April 1985 sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sejak kecil saksi mengetahui nama Pemohon adalah AHMAD NURDIN lahir di Pringgarata, tanggal 11 April 1985 dan saat ini sudah berkeluarga dengan istri bernama HERI HERNAWATI dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama DEWI HERDIYANA dan DENIS SATRIAWAN;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri (Malaysia) dengan passport atas nama NURDIN, dan sekarang ingin berangkat lagi ke Luar Negeri (Malaysia) namun nama dan tempat/tanggal lahirnya di Pasport berbeda dengan di dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;
- Bahwa paspor milik Pemohon atas nama NURDIN dibuat dan dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tahun 2015 dan pada saat itu pembuatan passport tidak dilakukan sendiri oleh Pemohon, sehingga ada kesalahan penulisan identitas tersebut;
- Bahwa identitas Pemohon untuk membuat paspor baru ditolak karena adanya perbedaan data identitas antara di Passport lama dengan dokumen kependudukan yang diajukan sebagai syarat oleh Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki identitas Pemohon pada data Passport lama dan menurut pihak dari Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Paspor harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama, dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor: B 1954684 atas nama NURDIN tempat/tanggal lahir Wates, 15 April 1982 bertujuan untuk keperluan Pemohon untuk penerbitan Passport baru Pemohon yang sesuai dengan identitas asli Pemohon untuk memenuhi kelengkapan persyaratan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 203 /Pdt.P/2020/PN Pya



keberangkatan menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) ke Negara Malaysia, dikarenakan Passport yang Pemohon miliki sekarang nama Pemohon tidak lengkap dan untuk tanggal lahir kesalahan pada tempat, tanggal dan tahun lahirnya sebagaimana identitas Pemohon pada dokumen kependudukan lainnya yang tertulis AHMAD NURDIN tempat/tanggal lahir Pringgarata/11 April 1985, sehingga jika dokumen identitas berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon tidak sama dengan Passport Pemohon, maka Pemohon tidak dapat berangkat menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) ke Negara Malaysia, sebab terdapat data diri Pemohon yang berbeda satu dengan yang lainnya yang menyebabkan data Pemohon tidak diterima di Kantor Imigrasi untuk dilakukan perubahan dan atau penerbitan buku Passport baru yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan dua (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti



yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-1** berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama: AHMAD NURDIN, NIK : 5202081104850004, lahir di Pringgarata, tanggal 11 April 1985, Jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Montong Tanggak, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti surat tertanda **P-4** 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 5202080703140001 atas nama AHMAD NURDIN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Montong Tanggak, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi RUSNI dan saksi DEDI NUSANTARA, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan atas nama Pemohon AHMAD NURDIN tercatat bertempat tinggal di Montong Tanggak, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Passport Nomor: B 1954684 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi serta keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Passport yang dipergunakan berangkat ke Luar Negeri ke Malaysia menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) dengan identitas nama NURDIN lahir di Wates tanggal 15 April 1982 yang diterbitkan di Imigrasi Mataram tanggal 3 September 2015 yang berlaku sampai dengan 3 September 2020;



- Bahwa Pemohon bermaksud akan berangkat kembali menjadi tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Negara Malaysia namun Passport milik Pemohon sudah habis masa berlakunya dan data dalam Passport tersebut diketahui tidak sesuai dengan data dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas berupa nama dan tanggal lahir pada Passport Nomor: B 1954684 yang disesuaikan dengan identitas asli Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama AHMAD NURDIN lahir di Pringgarata tanggal 11 April 1985;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda **P-1** sampai dengan bukti surat **P-4** dan dihubungkan dengan keterangan dari saksi RUSNI dan saksi DEDI NUSANTARA, dan keterangan dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen tersebut terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir yang mana dalam Passport Pemohon Nomor: B 1954684 tertulis nama NURDIN lahir di Wates tanggal 15 April 1982 sedangkan pada dokumen kependudukan lain milik Pemohon tertulis identitas nama AHMAD NURDIN lahir di Pringgarata tanggal 11 April 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-4** diketahui bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Passport yang digunakan Pemohon untuk berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Negara Malaysia dan terhadap Passport tersebut diterbitkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 3 September 2015 yang berlaku sampai dengan 3 September 2020, dengan identitas tertulis nama NURDIN, tempat/tanggal lahir Wates/15 April 1982, dan sekarang pada tahun 2020 Pemohon bermaksud akan berangkat kembali ke Negara Malaysia untuk bekerja, sehingga Pemohon bermaksud membuat Passport baru, karena Passport lama milik Pemohon sudah habis masa berlakunya, namun permohonan penerbitan Passport baru yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram, karena identitas Pemohon pada Passport lama yang terekam dalam database Imigrasi Mataram berbeda dengan dokumen kelengkapan pembuatan Passport yang diajukan oleh pemohon, sehingga berdasarkan



hal tersebut Pemohon diminta untuk mengajukan izin perubahan nama di Passport pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-1**, bukti surat **P-2** dan bukti surat **P-3** diketahui bahwa identitas Pemohon yang benar sesuai dengan data dokumen kependudukan tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis nama Pemohon adalah AHMAD NURDIN tempat/tanggal lahir di Pringgarata tanggal 11 April 1985 dan merupakan anak ketiga dari pasangan ayah Komanggi dan Ibu Mahnim, dan Pemohon berstatus telah menikah dengan memiliki seorang isteri bernama Heri Hernawati dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dewi Herdiyana dan Denis Satriawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor: B 1954684 tersebut yang tertulis atas nama NURDIN lahir di Wates tanggal 15 April 1982 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Passport tersebut, karena identitas yang tertulis dalam Passport tersebut berbeda dengan identitas asli dari Pemohon sebagaimana data kependudukan milik Pemohon lainnya, dan dalam persidangan telah pula diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama AHMAD NURDIN lahir di Pringgarata tanggal 11 April 1985, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor: B 1954684 **harus dilakukan perubahan dan perbaikan** dari data sebelumnya tercatat nama NURDIN lahir di Wates tanggal 15 April 1982 **dirubah** dengan identitas Pemohon yang benar yaitu dengan nama AHMAD NURDIN lahir di Pringgarata tanggal 11 April 1982;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “*Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama **AHMAD NURDIN, lahir di PRINGGARATA , tanggal 11 APRIL 1985;**
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Passport Nomor: B 1954684 atas nama NURDIN, lahir di WATES, tanggal 15 APRIL 1982 **dirubah** menjadi nama AHMAD NURDIN, lahir di PRINGGARATA, tanggal 11 APRIL 1985, untuk diajukan pada Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 306.000,00,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 24 September 2020** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hery Supriyadin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri sendiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H.

Hakim,
t.t.d.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.



Perincian Biaya Perkara No.203/Pdt.P/2020/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00	
3. Biaya Relas	:	Rp.100.000,00	
4. Biaya Sumpah	:	Rp.100.000,00	
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
7. Biaya PNPB Relas	:	Rp. 10.000,00	
8. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00	+
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.306.000,00	
(tiga ratus enam ribu rupiah)			